



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/231/K/411.012/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.II/SDM.2/6/2022 tentang Tata Cara Penilaian Sekolah Adiwiyata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.6/P2SDM/SET.II/SDM.2/6/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/<br>LEMBAGA   |
|-----|------------------------|--|
| 1   | 2                      | 3  |
| 1.  | Pengarah               | Bupati Nganjuk   |
| 2.  | Penanggung<br>Jawab    | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk  |
| 3.  | Ketua                  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk  |
| 4.  | Wakil Ketua            | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk  |
| 5.  | Sekretaris             | Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk |

| 1  | 2       | 3   |
|----|---------|---|
| 6. | Anggota | 1. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nganjuk<br>2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk<br>3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk<br>4. Penyuluh Lingkungan DLH Kabupaten Nganjuk<br>5. Pengawas Lingkungan DLH Kabupaten Nganjuk<br>6. Pengendali Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Nganjuk<br>7. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli dan Pemerhati Lingkungan |


KEDUA : Tim Penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- melaksanakan dan mengembangkan pembinaan serta pendampingan program Adiwiyata kepada sekolah;
- melaksanakan dan menjalin kerjasama antar anggota tim/instansi dengan pihak sekolah ;
- melaksanakan penilaian terhadap Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tahun 2024 di Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri (SMP/MTsN) yang diusulkan di Kabupaten Nganjuk;
- menetapkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tahun 2024 di tingkat Kabupaten pada tingkat SD/MI dan SMP/MTsN;
- melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Adiwiyata kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 20 Mei 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA